



P E N E T A P A N
Nomor 438/Pdt.P/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Cibinong;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 438/Pdt.P/2022/PN Cbi tanggal 10 Agustus 2022 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata tersebut;

Membaca surat Permohonan Pemohon tertanggal 08 Agustus 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 10 Agustus 2022 dalam Register perkara perdata Nomor 438/Pdt.P/2022/PN Cbi atas nama Pemohon :

ALFIANSYAH, Lahir di Jakarta pada tanggal 25 Agustus 1970 beralamat di Parahyangan Golf RT.003 RW.008 No.72 Medi I Sentul City Kelurahan Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah memeriksa berkas perkara dan semua surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan sebagaimana dalam permohonannya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon pada persidangan pertama tidak hadir dipersidangan, kemudian pada persidangan kedua Pemohon hadir sendiri dipersidangan, sedangkan pada hari sidang ketiga tanggal 30 Agustus 2022 Pemohon tidak hadir dipersidangan, tetapi mengirimkan surat pencabutan/ pembatalan ganti nama tertanggal 29 Agustus 2022 yang pada pokoknya mohon agar permohonan yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dengan Register Nomor 438 /Pdt.P./2022/PN.Cbi, dicabut;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, oleh karena itu pencabutan permohonan tersebut patut dikabulkan;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 438/Pdt.P/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret dalam Register Perkara Perdata Nomor 438 /Pdt.P./2022/PN.Cbi yang telah terdaftar tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang telah dikeluarkan diperhitungkan dan dibebankan kepada Penggugat sejumlah sebagaimana akan disebutkan dibawah ini ;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 Rv dan segala peraturan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini,;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Permohonan nomor 438 /Pdt.P./2022/PN.Cbi;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk mencoret dalam Register Perkara Permohonan Nomor 438 /Pdt.P./2022/PN.Cbi;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang telah timbul dalam perkara ini sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Cibinong pada hari **SELASA**, Tanggal 30 AGUSTUS 2022, oleh **ERLINAWATI, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **NURUL SETYAWATI**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong dan tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

NURUL SETYAWATI

ERLINAWATI, SH.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 438/Pdt.P./2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Pekara :

PNBP Pendaftaran Permohonan	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
Panggilan	: Rp. 000,-
Biaya Sumpah	: Rp. 40.000,-
PNBP	: Rp. 10.000,-
PNBP Pencabutan	: Rp. 10.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Materai	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp.160.000,-(Seratus enam puluh ribu rupiah)